



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa sehingga pengelolaannya perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, tertib, dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dan penyimpangan dalam penerimaan dan pengeluaran Desa serta meningkatkan keamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Desa serta mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan Desa, perlu dilakukan pelaksanaan transaksi nontunai pada Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran untuk kegiatan Desa wajib dilakukan dalam bentuk transaksi nontunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran sehingga perlu diatur pedoman pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintahan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Transaksi Nontunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
21. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
22. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah suatu aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh Kementerian Dalam Negeri.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan Transaksi Nontunai pada Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan APB Desa di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan;
 - c. kemudahan akses dan inklusi keuangan;
 - d. pengurangan risiko keamanan; dan
 - e. untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan transaksi nontunai diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Bank Persepsi yang bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti Pemerintah Daerah dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi, untuk melaksanakan transaksi nontunai dalam pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Desa dilakukan secara Nontunai.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Desa melalui Bank Persepsi.
- (3) Bukti penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai arsip administrasi keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Desa dilakukan secara Nontunai.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap seluruh jenis Pengeluaran Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima oleh Kaur Keuangan menggunakan jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes-nontunai.
- (4) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai bukti transaksi.
- (5) Pelaksanaan transaksi nontunai atas Pengeluaran Desa dilakukan melalui rekening giro Kaur Keuangan Desa.
- (6) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi.
- (7) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Ketiga tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, biaya administrasi perbankan menjadi tanggungan Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Jenis pengeluaran yang dapat dikecualikan melalui mekanisme Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah:
 - a. transaksi pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. belanja insentif;
 - c. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - d. upah tukang/tenaga kerja;
 - e. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - f. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - g. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - h. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
 - i. bantuan langsung tunai.

- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi Desa jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi, maka penarikan tunai disimpan dalam brankas Desa.
- (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas Desa dilakukan berdasarkan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kaur Keuangan.
- (4) Penyerahan dana kepada Pelaksana Kegiatan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 7

Pertanggungjawaban pengeluaran kas oleh Kaur Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APB Desa di lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi Nontunai dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing dan dapat melibatkan Bank Persepsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. bimbingan teknis terhadap Desa pelaksana transaksi nontunai.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana perbankan untuk mempercepat pelaksanaan transaksi nontunai dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pengawasan pelaksanaan transaksi nontunai dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan transaksi nontunai Bupati dapat membentuk tim.
- (6) Susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Implementasi transaksi nontunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan dari Bank Persepsi.

- (2) Jenis penerimaan pendapatan dan pengeluaran Desa dalam pelaksanaan APB Desa yang dilaksanakan secara nontunai dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Desa yang belum mendapatkan sarana dan prasarana perbankan dari Bank Persepsi tetap melaksanakan transaksi secara tunai.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 1 September 2026
BUPATI PASURUAN,

ttd.

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 1 September 2026
SEKRETARIS DAERAH,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 62